PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN TUNTANG
DESA SRATEN
Alamat : JL. Raya Sraten – Rowosari Nomor 3 Telp. (0298) 3418380
Kode Pos : 50773

Sraten, 12 Januari 2024

Nomor : 140 /007 / I / 2024
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Klarifikasi Aduan**

Kepada Yth :
Camat Tuntang
di -
TUNTANG

Menindaklanjuti aduan dari Pelapor pada laman LAPOR GUB *(laporgub.jatengprov.go.id)* tanggal 28 Desember 2023 di wilayah Desa Sraten Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, yang mana disampaikan oleh Pelapor bahwa sudah beberapa bulan akses jalan tergangu dan sudah melapor ke Pemerintah Desa Sraten tetapi belum ada solusi, maka dengan ini Pemerintah Desa Sraten menyampaikan klarifikasi sebagai berikut :

1. Bahwa antara pihak terkait sudah beberapa kali dilakukan mediasi di tingkat desa oleh Kepala Desa;
2. Salah satu hasil dari mediasi tersebut adalah dilakukannya penunjukan batas ulang oleh BPN Kab. Semarang berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, namun baru salah satu pihak yang melaksanakan pendaftaran dan sudah dilakukan penunjukan batas. Pihak yang lain belum melaksanakan pendaftaran penunjukan batas ke BPN Kab. Semarang, sehingga permasalahan belum dapat terselesaikan;
3. Pada saat ini permasalahan yang terjadi di lapangan, para pihak merasa benar dengan pendapat dan asumsi masing-masing sehingga sulit diberikan pemahaman terkait permasalahan tersebut oleh Pemerintah Desa Sraten. Sehingga, manakala tidak didapat kata sepakat atas mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, maka para pihak untuk mendaftarkan gugatan di Pengadilan terutama pihak yang merasa dirugikan.

Demikian Surat ini kami sampaikan, mohon untuk menjadikan periksa.

Kepala Desa Sraten

ROKHMAD, S.H.

Dipindai dengan CamScanner